

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil yang telah dipaparkan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah :

1. Lembaga perlindungan dan pemberdayaan konsumen indonesia (LPPKI) merupakan Lembaga non pemerintah yang terdaftar dan di akui pemerintah yang mempunyai kegiatan yang menangani perlindungan konsumen. LPPKI berwenang melakukan Advokasi dan pemberdayaan konsumen supaya mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, hak secara perorangan maupun kelompok, Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha tersebut juga bisa dilakukan oleh seorangan oleh konsumen yang dirugikan, atau ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, LPPKI Bisa mengajukan *class action* atau *legal standing* ke peradilan umum.
2. Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan wanprestasi jual beli online terhadap konsumen yang menjadi korban pada umunya dapat berupa dua bentuk, yaitu pengembalian uang dan penggantian barang baru, pada kenyataannya penggantian barang dengan barang yang baru tersebut pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lama. Hal terpenting adalah konsumen yang merasakan kerugian harus berani untuk komplain kepada

pelaku usaha yang bersangkutan, karena dengan melakukan komplain konsumen telah berusaha untuk menuntut dan memperjuangkan haknya.

B. Saran

Saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *e-commerce*, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka potensi untuk terjadinya kecurangan sangatlah besar dimana pelaku usaha yang tidak beritikad baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi *e-commerce*.
2. Bagi pelaku usaha agar tidak melakukan kesalahan seperti wanprestasi, yang mana dasar dari dalam membuka usaha adalah “kepercayaan” (trust) dari konsumen. Oleh karena itu, pelayanan dengan kualitas tinggi serta itikad baik dalam melakukan usaha dalam *e-commerce* sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha dari pelaku *e-commerce* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, 2015, *fatwa-fatwa jual beli*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Celeban Timur Yogyakarta.
- Abdul Halim Barkatullah, 2009, *perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi E-Commerce lintas negara di indonesia*, Penerbit FH UH Press, Yogyakarta.
- Abdul Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar.
- Achmad Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Krstiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- DR. Yulia, S.H, M.H, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhoksumawe.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawa Pers, Depok.
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- NHT Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Radito Resa, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, Penyelesaian Sengketa*, (Cet. ke-1), Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Widi Nugrahaningsih & Mira Erkinawati, 2017, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, CV pustaka bengawan, Jakarta
- Yapiter marpi, 2020, *perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*, PT Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Sumber Lain

Fransiska Novita Eleanora, 2018, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12No.2, Desember 2018. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/26/27> Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 15.00